



PUTUSAN
Nomor 3813/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT KARYA MAKMUR BAHAGIA, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang diwakili oleh Bagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1524/PJ/2023, tanggal 16 Februari 2023;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

A. Rahman, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005359.16/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022 yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3813/B/PK/Pjk/2023



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan tersebut di atas, PPN yang Lebih Dibayar Masa Desember 2017 yang seharusnya adalah sebesar Rp4.260.512.516,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005359.16/2020/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01542/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2017 Nomor 00073/407/17/058/19 tanggal 17 Mei 2019 atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan. Barang dan Jasa yang terutang PPN		
	1. Ekspor	Rp	0,00
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	26.722.357.801,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	111.201.978.255,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	137.924.336.056,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.672.235.780,00
b.	Dikurangi:		
	1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	6.522.795.385,00
	2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
	3. Lain-lain	Rp	0,00
	4. Jumlah	Rp	6.522.795.385,00
c.	Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	(3.850.559.605,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak..... (karena pembetulan)	Rp	0,00
c.	Jumlah	Rp	0,00
4	PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	(3.850.559.605,00)



1	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan, Barang dan Jasa yang terutang PPN		
1.	Ekspor	Rp	0,00
2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	26.722.357.801,00
3.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	111.201.978.255,00
5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	137.924.336.056,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.672.235.780,00
b.	Dikurangi:		
1.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	6.522.795.385,00
2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
3.	Lain-lain	Rp	0,00
4.	Jumlah	Rp	6.522.795.385,00
c.	Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	(3.850.559.605,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak..... (karena pembetulan)	Rp	0,00
c.	Jumlah	Rp	0,00
4	PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	(3.850.559.605,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005359.16/2020/PP/M.XB Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005359.16/2020/PP.M.XB Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01542/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00073/407/17/058/19 tanggal 17 Mei 2019 Masa Pajak Desember 2017 atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00073/407/17/058/19 tanggal 17 Mei 2019 Masa Pajak Desember 2017, atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah mengenai Sengketa Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp409.952.911,00 Yang Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa kegiatan yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada petani plasma merupakan penyerahan jasa pengelolaan kebun yang tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai (dikecualikan) dari pengenaan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPN, sehingga jasa yang diserahkan tersebut merupakan Jasa Kena Pajak yang atas DPP-nya terutang PPN, selain itu kegiatan Pemohon Banding melakukan kegiatan jasa pengelolaan kebun kepada petani plasma dilakukan secara berulang-ulang (ada unsur kontinuitas) sehingga kondisi tersebut memenuhi kriteria "dalam kegiatan usaha atau pekerjaan" Pemohon Banding.

Dengan demikian koreksi *a quo* beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KARYA MAKMUR BAHAGIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3813/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001